



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 40 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 1967 No.Upx.6/1/15.
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon-tjalon Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara, Saudara P.R.TELAUMBANUA perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa untuk kelentjeraan djalannja pemerintehan didaerah Tingkat I Propinsi tersebut perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah;
- c. bahwa Saudara MARAH HALIM MARAHAF, Kolonel MRP: 15664 Pamen Irdjen Angkatan Darat dipandang tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I, sehingga ia dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.13 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan
- PERTAMA : ----- Saudara P.R. TELAUMBANUA : -----  
diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;
- KEDUA : ----- Saudara MARAH HALIM MARAHAF : -----  
Kolonel MRP : 15664  
diangkat sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara dan kepadanya diberikan :
- a. gaji pokok sebesar Rp.3.850,- sebulan berikutt tundjangan - tundjangan lainnja menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri.

b. tundjangan. .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. tondjangan djabatn Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan;  
dengan ketentuan :
1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
  2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.


SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet AMPERA,
2. Semua Menteri Kabinet AMPERA,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Biro Tata-Usaha Kepesawean K.U.P. di Jogjakarta,
6. Kepala Kantor Bondahara Negara di Medan,
7. Kepala Direktorat Perdjalanen di Medan,
8. Panglima KODAM II/Bukit Barisan di Medan,
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan,
10. Ketua D.P.R.D.-G.R. Propinsi Sumatera Utara di Medan,

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 29 Maret 1967.

-----  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  
-----  
SOEHARTO

DJENDERAL - T.N.I.